

SKRIPSI

**PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD FADILLAH

2110211210002

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN
NEGERI BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan Oleh:
MUHAMMAD FADILLAH**

2110211210002

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

**Diajukan Oleh:
MUHAMMAD FADILLAH
2110211210002**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Desember 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420200312202

Diketahui

Banjarmasin,.....

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FADILLAH

2110211210002

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420200312202

Diketahui

Banjarmasin, 22 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Diajukan oleh

MUHAMMAD FADILLAH
NIM. 2110211210002

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 020/UND.1.11/SP/2025
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Fauzan, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025
dengan susunan Panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 35/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa : 21110211210002
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya..

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fadillah

NIM. 2110211210002

RINGKASAN

Muhammad Fadillah. November 2024. **PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Keadilan tidak selalu harus diperoleh melalui jalur pengadilan musyawarah dan kesepakatan bersama juga bisa menjadi cara yang efektif. Dengan adanya mediasi dalam sistem peradilan, pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat yang mencari keadilan dapat berupaya menyelesaikan konflik mereka melalui dialog yang dipandu oleh seorang mediator, sebelum memutuskan untuk melanjutkan kasus ke pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai penting untuk mewajibkan para pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu berusaha mencapai kesepakatan damai dengan bantuan mediator. Mediasi dalam sistem Peradilan Perdata adalah langkah awal penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Langkah pertama yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Peran hakim sebagai pendamai lebih diutamakan daripada sebagai pemberi putusan. Jika proses tersebut berakhir dengan perdamaian, hal ini dianggap lebih baik untuk mengakhiri sengketa. Namun, jika upaya damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait Bagaimana penerapan itikad baik para pihak dalam hal menghadiri proses mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan apa saja faktor pendukung berhasilnya penerapan itikad baik tentang kehadiran pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analis yaitu dalam pengertian di penelitian ini memberikan gambaran tentang objek yang sedang diselidiki dengan menggunakan data atau sampel, lalu menyimpulkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji secara langsung penerapan itikad baik berdasarkan perma nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1-A, Jl. Mayjen Di Panjaitan No. 27, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus diupayakan penyelesaian melalui Mediasi terlebih dahulu, kecuali jika dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pengecualian tersebut meliputi sengketa Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan beberapa komisi dan badan tertentu, permohonan pembatalan putusan arbitrase, sengketa partai politik, sengketa gugatan sederhana, sengketa dengan tenggat waktu tertentu, sengketa tanpa kehadiran pihak yang dipanggil, gugatan balik, intervensi, sengketa terkait perkawinan, dan sengketa yang telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil. Melalui wawancara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Bapak Noripansyah, S.H. yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “sebelum mediasi diadakan selalu ditawarkan kepada para pihak jika sudah lengkap atau sudah di panggil 2 kali tidak berhadir, berarti ditinggal dianggap tidak menggunakan haknya untuk menghadiri persidangan, berarti yang ada saja, dan majelis hakim pun juga menyampaikan seperti manfaat mediasi dan lain-lain, serta majelis hakim juga menyampaikan apakah sudah ada atau mau

menyiapkan mediator sendiri karena bisa mengambil mediator dari luar tetapi biaya ditanggung pihak sendiri untuk membayar, namun bisa juga meminta dari pengadilan yang menunjuk hakim mediatornya maka gratis”. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisish atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi di pengadilan saat ini memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara telah didaftarkan di pengadilan (*connected to the court*).


Selama mediasi, para pihak harus hadir langsung, baik dengan atau tanpa kuasa hukum. Kehadiran bisa dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh, yang dianggap sebagai kehadiran langsung. Mediasi elektronik diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, dan dapat digunakan jika disepakati oleh para pihak. Jika salah satu pihak tidak setuju, mediasi dilakukan secara konvensional. Melalui wawancara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Bapak Noripansyah, S.H. yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “kuasa hukum principal tetap diperintahkan untuk menghadirkan principal untuk dapat berhadir langsung karena kalau hanya kuasa hukumnya saja maka perlu waktu lagi untuk memutuskan suatu kesepakatan karena perlu waktu lagi untuk menyampaikannya kepada kliennya. Selaras dengan yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, merupakan indikator itikad baik mereka. Ketidakhadiran dalam mediasi memiliki konsekuensi hukum dan hanya diperbolehkan dengan alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (dengan surat keterangan dokter), berada di bawah pengampunan, tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Berdasarkan hasil wawancara dan menurut Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di atas mengenai kewajiban menghadiri mediasi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mewajibkan para pihak hadir secara langsung ataupun melalui audio visual pada waktu mediasi dan ketidakhadiran para pihak dalam mediasi harus berdasarkan alasan yang sah, apabila para pihak tidak menghadiri mediasi dan sudah di panggil secara patut maka dianggap tidak beritikad baik.

ABSTRAK

Melalui wawancara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Bapak Noripansyah, S.H. yaitu Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menerangkan bahwa “kuasa hukum principal tetap diperintahkan untuk menghadirkan principal untuk dapat berhadir langsung karena kalau hanya kuasa hukumnya saja maka perlu waktu lagi untuk memutuskan suatu kesepakatan karena perlu waktu lagi untuk menyampaiannya kepada kliennya. Selaras dengan yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, merupakan indikator itikad baik mereka. Ketidakhadiran dalam mediasi memiliki konsekuensi hukum dan hanya diperbolehkan dengan alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (dengan surat keterangan dokter), berada di bawah pengampunan, tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

para pihak yang berhadir dalam mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin lebih banyak daripada yang tidak berhadir. Artinya, bahwa penerapan kehadiran para pihak dalam mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai ukuran itikad baik sudah terpenuhi.

Kata kunci (*keyword*): itikad baik, mediasi, pengadilan negeri



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENERAPAN ITIKAD BAIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
7. Kedua orang tua saya, Muhammmad Hanafi dan Siti Qamariah yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kakak saya, Nur Shafiera yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir dan memberikan motivasi serta dukungan untuk cepat menyelesaikannya;
9. IU, Suzy yang menjadi penyemangat dan memberi dukungan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
11. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama angkatan 13 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
12. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri karena bisa bertahan sampai sejauh ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.



Banjarmasin, Januari 2025

Penulis,

Muhammad Fadillah
NIM. 2110211210002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Mediasi	9
B. Pengertian, Peran dan Fungsi Mediator	11
C. Pengertian Itikad Baik dalam Mediasi di Pengadilan	13
D. Proses dan Tata Cara Mediasi di Pengadilan Negeri	18
E. Proses Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian	21
D. Lokasi Penelitian	21
E. Jenis dan Sumber Data	22
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Pengolahan dan Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Sejarah dan Struktur Pengadilan Negeri Banjarmasin	24
B. Penerapan Itikad Baik Para Pihak dalam Hal Menghadiri Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin	26

C. Faktor Pendukung Berhasilnya Penerapan Itikad Baik tentang Kehadiran Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	36
BAB V PENUTUP	39
A. KESIMPULAN.....	39
B. SARAN.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	41

